

ABSTRAK

Pemasaran pakaian bekas impor adalah pakaian bekas pakai yang dikumpulkan dan lalu di impor ke Indonesia dalam jumlah banyak yang akan dijual kembali oleh pelaku usaha. Pada dasarnya pakaian bekas dilarang, karena dapat menimbulkan kerugian materiil dan kerugian moriil kepada konsumen. Transaksi dari penjualan pakaian bekas impor di wilayah Jakarta Pusat menggunakan prinsip “*as is*” atau apa adanya, maksudnya adalah konsumen menyetujui seluruh kondisi barang yang dijual oleh pelaku usaha. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi mengenai pengaturan tentang barang bekas (pakaian) di Indonesia serta pelaksanaan impor dan pemasaran pakaian bekas oleh pelaku usaha di wilayah Jakarta Pusat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data primer dan sekunder, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impor pakaian bekas secara tegas dilarang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia dengan cara ilegal, itu sama saja dengan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah Indonesia. Pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang barang yang dimaksud. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senen dilakukan antara pelaku usaha pakaian bekas impor dengan konsumen. Pakaian bekas impor di jual secara eceran kepada konsumen. Maraknya pakaian bekas impor masih beredar karena harga murah dan kualitas bagus.

Kata Kunci : Pakaian Bekas, Impor dan Jual Beli.